



Keadilan Kewarisan Beda Agama: Integrasi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dan Hukum Positif Indonesia

Enung Herningsih¹, Santi Suryani², Sandra Leoni Prakasa Yakub³, Novia Laela⁴,
Ahmad Saeful Rahman⁵

¹Hukum Tata Negara, Insitut Nahdlatul Ulama (INU) Ciamis, Indonesia

²⁻³Hukum Bisnis, Universitas Siliwangi, Indonesia

⁴Hukum Keluarga Islam, STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

⁵Tadris Bahasa Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: enungherningsih@inuciamis.ac.id

Abstract. *Cross-religious inheritance remains a contested legal issue in Indonesia because it involves the tension between classical Islamic inheritance doctrine, which generally prohibits inheritance between individuals of different religions, and the demand for substantive justice in a pluralistic society. The development of judicial practice through the application of wasiat wajibah (mandatory bequest) reflects an effort to harmonize Islamic law with Indonesian positive law while maintaining the fundamental principles of Sharī'ah. This study aims to examine cross-religious inheritance from the perspective of Islamic law and analyze the formulation of Indonesian positive law in achieving justice through the wasiat wajibah mechanism based on the maqāṣid al-sharī'ah approach. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials consist of primary sources, including legislation, the Compilation of Islamic Law, and Supreme Court decisions, as well as secondary sources from books, scholarly journals, and relevant literature. The materials were analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The findings indicate that although the prohibition of cross-religious inheritance retains normative legitimacy in Islamic jurisprudence, wasiat wajibah represents a form of legal ijtihād that balances Islamic legal principles with substantive justice. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this mechanism can protect religion, property, and family relationships. Therefore, stronger legal regulation is needed to ensure consistent legal certainty and equitable protection in Indonesia's pluralistic society.*

Keywords: *Cross-Religious Inheritance; Indonesian Positive Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; Substantive Justice; Wasiat Wajibah.*

Abstrak. Kewarisan beda agama merupakan persoalan hukum yang terus diperdebatkan karena berada pada persimpangan antara fikih klasik yang melarang pewarisan lintas agama dan tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia yang plural. Perkembangan praktik peradilan melalui penerapan wasiat wajibah menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan tetap mempertahankan prinsip dasar syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewarisan beda agama dalam perspektif hukum Islam serta formulasi hukum positif Indonesia dalam mewujudkan keadilan melalui wasiat wajibah berdasarkan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Agung, sedangkan bahan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan kewarisan beda agama tetap memiliki legitimasi normatif dalam fikih, tetapi wasiat wajibah dapat menjadi bentuk ijtihad hukum yang menyeimbangkan prinsip hukum Islam dengan keadilan substantif. Berdasarkan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, mekanisme tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap agama, harta, dan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar penerapan wasiat wajibah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi masyarakat plural.

Kata kunci: Hukum Positif Indonesia; Keadilan Substantif; Kewarisan Beda Agama; Maqāṣid al-Sharī'ah; Wasiat Wajibah.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang dicirikan oleh pluralisme hukum (*legal pluralism*), di mana sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama termasuk Hukum Islam hidup dan berkembang secara berdampingan. Dalam realitas masyarakat

majemuk tersebut, isu kewarisan antarumat beragama menjadi sangat krusial dan kompleks untuk dikaji, khususnya ketika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dalam satu ikatan keluarga. (Lukito, 2012). Dalam doktrin fiqih waris (*farā'id*) klasik, perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) secara tegas ditetapkan sebagai salah satu penghalang mewarisi (*māni' al-irs*). Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim: “*Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim.*” (Nabiela Naili, S.SI., M.H.I., Nurul Asiya Nadhifah, Dr. Holilur Rohman, & Mahir Amin, 2016)

Larangan normatif tersebut menjadi doktrin arus utama dalam fikih berbagai mazhab dan diadopsi ke dalam tatanan hukum positif Indonesia melalui Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan ahli waris wajib beragama Islam. (Indonesia, 2019) Namun, penerapannya dalam tatanan sosial masyarakat multikultural kerap menimbulkan dilema keadilan (*justice dilemma*). Di satu sisi, orisinalitas norma agama harus dijaga; di sisi lain, kebutuhan akan keadilan substantif serta pemenuhan perlindungan hak-hak kemanusiaan dalam keluarga lintas agama semakin mendesak, terutama yang bersumber dari hubungan darah (*nasab*) dan ikatan kekeluargaan. Realitas ini menuntut lahirnya solusi hukum yang adaptif, salah satunya melalui rekayasa hukum (*legal engineering*) berbasis mekanisme wasiat wajibah (*mandatory bequest*). (Wahbah al-Zuhaylī, 2010)

Gagasan wasiat wajibah yang berkembang dalam pembaharuan hukum Islam modern dan praktik peradilan di Indonesia berupaya mengakomodasi hak-hak keperdataan ahli waris beda agama agar tetap memperoleh porsi dari harta peninggalan (*al-tarikah*). (M. Atho Mudzhar, 2020). Mekanisme ini diposisikan sebagai jalan tengah (*via media*) yang mengintegrasikan aspek kepastian hukum syariat dengan tuntutan keadilan sosial masyarakat plural. Keberanian ijtihad hakim di Indonesia semakin menguat ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi No. 518 K/AG/1995 memberikan terobosan hukum dengan menganugerahkan wasiat wajibah bagi ahli waris *non* Muslim, yang secara doktrinal fiqih klasik terhalang untuk menerima waris murni. (F. Rohman, 2021)

Fenomena transformasi hukum tersebut memicu diskursus akademis yang fundamental: *bagaimana prinsip keadilan dalam hukum waris dapat direalisasikan bagi ahli waris beda agama secara berkeadilan? Serta bagaimana harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia dapat dicapai tanpa mengabaikan asas-asas syariat dan nilai-nilai konstitusional?* Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan hukum Islam mengenai waris beda agama serta menelaah bagaimana hukum positif Indonesia memformulasikan solusi alternatif melalui instrumen wasiat wajibah. Artikel ini

berupaya menjawab tantangan keadilan dalam pewarisan di tengah dinamika masyarakat pluralis.

Meskipun diskursus mengenai kewarisan lintas agama kerap dibahas, perdebatan yang ada umumnya masih berfokus pada benturan dikotomis antara dogma fikih klasik dan yurisprudensi peradilan. Masih terbatas kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis prinsip keadilan (*principle of justice*) dalam hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia melalui pisau analisis *maqāsid al-sharī'ah* (khususnya pemeliharaan harta dan hubungan kekeluargaan). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis (*academic gap*) tersebut dengan memberikan formulasi harmonisasi normatif dan praktis dari kedua sistem hukum secara komparatif dan holistik.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian dalam penelitian ini dilandasi oleh dua kerangka teoritis utama, yaitu Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice Theory*) dan Teori Kemaslahatan (*Maṣlaḥah / Maqāsid al-Sharī'ah*). Dalam konteks penegakan hukum kewarisan, keadilan tidak boleh berhenti pada formalitas teks (*formal-procedural justice*), melainkan harus menembus batas kepastian hukum dogmatis untuk menghadirkan rasa keadilan yang nyata bagi manusia, khususnya dalam ranah hubungan keluarga dan pemenuhan hak-hak keperdataan dasar. Sejalan dengan hal tersebut, Hukum Islam pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalb al-manāfi ' wa dar' al-mafāsīd*). Dalam isu waris lintas agama, prinsip pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan (*ḥifẓ al-nasl*) dijadikan batu pijakan untuk menggali terobosan hukum melalui rekayasa *ijtihādī*, sehingga norma syariat tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan keharmonisan sosial.

Guna memberikan rujukan normatif dan akademis yang kokoh, penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang relevan. Hasan (2018) menegaskan bahwa doktrin fikih klasik secara mutlak melarang pewarisan beda agama (*ikhtilāf al-dīn*) dengan mengacu pada teks-teks hadis shahih sebagai dasar dogmatis utama yang bersifat mutlak dalam hukum keluarga Islam. (A. Hasan, 2018) Di sisi lain, Maulana (2020) menyoroti dinamika perkembangan hukum waris Islam di Indonesia melalui perluasan makna instrumen *wasiat wajibah* dalam yurisprudensi Peradilan Agama, yang dinilai sebagai konstruksi hukum rasional guna menghadirkan keadilan distributif bagi ahli waris *non* Muslim (L. Maulana, 2020). Rohman (2021) secara khusus mengkaji kecenderungan putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus kewarisan lintas agama dan menyimpulkan bahwa tatanan hukum nasional mulai

memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan ahli waris beda agama melalui bentuk *wasiat wajibah*, bukan melalui pemberian status sebagai ahli waris murni (*farā'id*) (F. Rohman, 2021) Sementara itu, Azzahra (2022) mengarahkan kajiannya pada pendekatan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam kontemporer untuk membuka ruang reinterpretasi kontekstual terhadap larangan waris beda agama demi merawat kemaslahatan dan keharmonisan internal keluarga. (S. Azzahra, 2022)

Meskipun studi-studi terdahulu telah mengurai larangan dogmatis maupun perkembangan yurisprudensi secara terpisah, keberadaan penelitian ini melengkapi diskursus tersebut dengan menautkan prinsip keadilan substantif dan *maqāṣid al-sharī'ah* secara komparatif antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Secara implisit, penelitian ini membawa pandangan bahwa penerapan instrumen *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama tidaklah bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, melainkan merupakan wujud harmonisasi ideal (*via media*) yang mampu menjembatani kepastian dogma agama dengan tuntutan keadilan hukum positif dalam tatanan masyarakat yang pluralis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur kewarisan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep keadilan substantif dan *maqāṣid al-sharī'ah*; pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penerapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan konstruksi hukum Islam klasik dengan perkembangan hukum nasional Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, serta doktrin para ahli mengenai hukum kewarisan, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan keadilan substantif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan metode penafsiran sistematis, konseptual, dan argumentatif untuk menemukan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan keadilan bagi ahli waris beda agama melalui instrumen wasiat wajibah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam terhadap Waris Beda Agama

Dalam konstruksi fikih Islam klasik, mayoritas ulama dari empat mazhab utama (*al-mazāhib al-arba‘ah*), yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, mencapai konsensus (*ijmā‘*) bahwa perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) bertindak sebagai penghalang mutlak (*māni‘*) dalam kewarisan. Posisinya sejajar dengan pembunuhan dan perbudakan. Doktrin ini didasarkan pada ketetapan hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim." (Al Darimy, 1984).

Imam al-Nawawi, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, dalam karyanya *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, menegaskan batasan tersebut sebagai bentuk *māni‘ irthī* yang tidak dapat ditawar. Beliau menguatkannya dengan riwayat hadis: "*Lā yatawārathu ahlu millataini syattā*" (Dua pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi) (Al-Nawawi, 1995) Senada dengan hal tersebut, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Mughnī* memaparkan bahwa tiadanya ikatan perwalian (*wilāyah*) dan ketidakselarasan ikatan keagamaan menyebabkan terputusnya hak saling mewarisi secara syari (Ibn Qadamah, n.d.)

Pada era kontemporer, penolakan formal terhadap kewarisan beda agama terus dipertahankan oleh sebagian ulama. Wahbah al-Zuhaili dalam intisari *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menyatakan bahwa larangan kewarisan ini bertumpu pada asas kepastian hukum dan loyalitas identitas keagamaan. Menurutnya, mengalihkan harta waris secara langsung (*farā'id*) kepada *non* Muslim dianggap menabrak nash-nash yang berspesifikasi eksplisit (*qat'ī al-dalālah*) (Zuhaili, 1985)

Meski demikian, seiring perkembangan dinamika sosial modern dan pluralitas masyarakat, ruang ijtihad baru dibuka oleh sejumlah intelektual dan lembaga keagamaan.

Pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Rasyid Ridha menegaskan pentingnya membaca ulang persoalan kewarisan melalui kacamata keadilan sosial dan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya untuk menjamin perlindungan kemanusiaan serta keharmonisan hubungan keluarga (Al-Qaradawi, 2010)

Guna menjembatani jurang antara teks dogmatis fikih dan tuntutan keadilan substantif tersebut, berkembang rekayasa hukum (*siyāsah shar'īyah*) melalui instrumen wasiat wajibah. (Santi Suryani dan Muhamad Hamdun, 2024). Instrumen ini memberikan bagian harta peninggalan kepada kerabat dekat yang terhalang mendapat warisan (*māni*'), dengan syarat tidak melebihi sepertiga (*thuluth*) dari total harta. Praktik ini pertama kali dikodifikasikan secara formal dalam hukum keluarga modern di Mesir melalui *Undang-Undang No. 77 Tahun 1943 tentang Pewarisan*.

Secara konseptual, pemikir progresif Muhammad Syahrur menyuarakan pembacaan hermeneutis terhadap teks-teks hukum keluarga. Ia berpendapat bahwa batas-batas hukum fikih hendaknya dibaca secara kontekstual demi menegakkan prinsip keadilan sosial yang universal (Shahrur, 1990). Di Indonesia, M. Quraish Shihab mengemukakan narasi serupa dalam *Membumikan Al-Qur'an*, dengan menegaskan bahwa bilamana hukum waris murni terhalang oleh kondisi perbedaan agama, maka instrumen wasiat menjadi pintu alternatif yang sah demi memelihara kasih sayang dan keadilan kerabat (M. Quraish Shihab, 2007)

Langkah ijtihad ini menemukan bentuk normatifnya di Indonesia. Ma'ruf Amin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan *Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama*, yang secara eksplisit merekomendasikan penggunaan instrumen wasiat wajibah atau pemberian (*hibah*) sebagai *solusi rasional* bagi kerabat *non* Muslim tanpa melanggar ketentuan dasar *fara'id* (Sarah, 1967). Praktik ini diperkuat secara konsisten oleh Mahkamah Agung RI melalui berbagai yurisprudensi (seperti Putusan MA No. 331 K/AG/2018), yang memposisikan wasiat wajibah sebagai sarana perlindungan hak keperdataan ahli waris beda agama. (Putusan et al., 2018)

Analisis Prinsip Keadilan dan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Konteks Waris Beda Agama

Konsep keadilan dalam Hukum Islam bersifat multidimensional tidak semata-mata diukur dari kepatuhan tekstual formalis (*formal procedural justice*), melainkan berorientasi pada pencapaian keadilan kontekstual dan substantif (*substantive justice*). Penetapan instrumen *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama mencerminkan bentuk ijtihad progresif dan rekayasa hukum (*legal engineering*) yang sangat selaras dengan pilar fundamental Islam, yaitu asas *'adl* (keadilan distributif) dan *rahmah* (kasih sayang universal) sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nahl [16]: 90 dan QS. Al-Anbiya [21]: 107. (Departemen Agama RI, 2019)

Jika dibedah melalui pisau analisis *maqāṣid al-sharī'ah*, isu kewarisan beda agama melibatkan dialektika dan orientasi perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūrīyāt al-khamsah*), khususnya pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan keturunan dan hubungan kekeluargaan (*ḥifẓ al-nasl*), serta pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*):(J.Jamilah, 2022)

- a. Perlindungan Keturunan dan Keharmonisan Keluarga (*Ḥifẓ al-Nasl*): Perbedaan keyakinan dalam satu ikatan keluarga tidak menghapuskan ikatan darah dan kemanusiaan (*ukhuwwah nasabīyah/insānīyah*). Penerapan *wasiat wajibah* berfungsi mencegah terjadinya alienasi sosial, perebutan harta, maupun keretakan hubungan kekeluargaan antara kerabat Muslim dan non-Muslim pasca-kematian pewaris.
- b. Perlindungan Harta dan Hak Keperdataan (*Ḥifẓ al-Māl*): Kebutuhan ekonomi ahli waris non-Muslim yang memiliki hubungan darah erat (seperti anak atau orang tua) tetap memerlukan perlindungan keperdataan. Melalui mekanisme *wasiat wajibah*, kepastian perolehan harta peninggalan (*al-tarikah*) dapat terjamin tanpa harus menabrak aturan pembagian *farā'id* murni.
- c. Harmonisasi dan Perlindungan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*): Pembatasan *wasiat wajibah* maksimal sepertiga (*thuluth*) dari total harta peninggalan merupakan bentuk moderasi syariat (*al-tawāzun*). Di satu sisi, orisinalitas doktrin fikih klasik yang menjaga identitas keagamaan tetap dihormati; di sisi lain, hak keperdataan kerabat beda agama diakomodasi secara berkeadilan.

Oleh karena itu, instrumen *wasiat wajibah* berkedudukan sebagai jalan tengah (*via media*) dalam kaidah penimbangan maslahat (*fiqh al-muwāzanāt*). Ijtihad ini merealisasikan kaidah fiqih “*dar’u al-mafāṣid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” (menolak kemudharatan berupa konflik internal keluarga dan keterlantaran ekonomi lebih diutamakan) serta kaidah “*al-yusru wa raf’u al-ḥaraj*” (menghadirkan kemudahan dan menghilangkan kesempitan dalam tatanan masyarakat yang pluralis).(S. Azzahra, 2022)

Tabel 1. Pisau analisis *maqāṣid al-sharī'ah*

No	Dimensi <i>Al-Ḍarūrīyāt al-Khamsah</i>	Orientasi Perlindungan Hukum	Operasionalisasi Instrumen Wasiat Wajibah
1	Pemeliharaan Agama (<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>)	Menjaga orisinalitas syariat dan batas-batas dogmatis hukum <i>farā'id</i> murni.	Membatasi porsi perolehan maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total harta peninggalan.
2	Pemeliharaan Keturunan (<i>Ḥifẓ al-Nasl</i>)	Merawat ikatan kekeluargaan (<i>ukhuwwah nasabīyah</i>) dan keharmonisan keluarga lintas agama.	Mencegah konflik keperdataan, perpecahan keluarga, dan alienasi sosial pasca kematian pewaris.
3	Pemeliharaan Harta (<i>Ḥifẓ al-Māl</i>)	Melindungi hak-hak keperdataan dan jaminan ekonomi kerabat yang terhalang waris.	Memberikan bagian harta secara berkeadilan tanpa mengubah status menjadi ahli waris murni.

4	Hasil Hukum	Harmonisasi	Mewujudkan (Jalan Tengah)	<i>Via Media</i> (Jalan Tengah)	Menjembatani kepastian hukum syariat dengan tuntutan keadilan substantif masyarakat plural.
---	-------------	-------------	---------------------------	---------------------------------	---

Dalam konteks tata hukum nasional Indonesia, pilar keadilan dan *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut menemukan titik temu (*meeting point*) dengan landasan konstitusional negara. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin kepastian hukum yang adil, perlindungan hak keperdataan warga negara, serta pemenuhan asas non-diskriminasi. (RI, 1945) Penerapan *wasiat wajibah* dalam yurisprudensi Peradilan Agama merupakan bentuk penyerapan nilai-nilai konstitusional tersebut ke dalam tatanan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. (F. Rohman, 2021)

Meski demikian, secara praktis empiris, penerapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama di Indonesia masih menghadapi kendala kelembagaan. Praktik ini umumnya bertumpu pada putusan-putusan pengadilan (*case law/yurisprudensi*) dan diskresi hakim (*ex aequo et bono*), sebab Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum memuat klausul eksplisit yang mengatur hal tersebut. (Indonesia, 2019). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) akibat perbedaan interpretasi antar-majelis hakim (*disparitas putusan*). Oleh karena itu, penguatan melalui kodifikasi hukum positif baik berupa pembaharuan KHI maupun kodifikasi Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional menjadi kebutuhan yang sangat mendesak demi menjamin keadilan substantif yang merata, pasti, dan tidak bergantung semata-mata pada keberanian ijtihad hakim perorangan. (L. Maulana, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewarisan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang berada pada titik temu antara kepastian dogma agama dan tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat majemuk. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun doktrin fikih klasik secara tegas menetapkan perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) sebagai penghalang kewarisan murni (*farā'id*), tatanan hukum positif Indonesia melalui terobosan yurisprudensi Mahkamah Agung telah menghadirkan instrumen *wasiat wajibah* sebagai solusi penyeimbang (*via media*). Penerapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama terbukti tidak merusak orisinalitas syariat Islam, sebab pemberian harta dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan. Secara pilar *maqāṣid al-sharī'ah*, ijtihad progresif ini berhasil merealisasikan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemanusiaan (*al-raḥmah*) dengan menyeimbangkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan hubungan kekeluargaan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan hak keperdataan harta (*ḥifẓ al-māl*), sekaligus menyelaraskan prinsip-prinsip konstitusional non-diskriminasi di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia secara mendesak memerlukan penguatan normatif agar penerapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama memiliki kepastian hukum yang bersifat mengikat dan merata. Pemerintah bersama lembaga legislatif dan otoritas keagamaan diharapkan segera melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau mengkodifikasikannya ke dalam Undang-Undang Kewarisan Nasional dengan memuat klausul eksplisit mengenai tata cara dan porsi *wasiat wajibah* lintas agama. Penguatan kodifikasi ini sangat penting untuk mengeliminasi disparitas putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama dan memberikan kepastian hukum keperdataan bagi masyarakat. Selain itu, para akademisi dan praktisi hukum didorong untuk terus mengembangkan kajian kearifan lokal serta pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* guna merespons dinamika pluralisme hukum secara lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, serta bantuan hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Institut nahdlatul Ulama (INU) Ciamis atas penyediaan fasilitas pendukung penelitian dan suasana akademis yang kondusif. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra bestari (*peer reviewers*) dan dewan redaksi jurnal atas ulasan substantif, saran pembaharuan, serta masukan konstruktif yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas dan kedalaman akademis naskah ini.

DAFTAR REFERENSI

- A. Hasan. (2018). “Larangan Waris Beda Agama dalam Perspektif Hadis dan Fiqih Mazhab,,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 110–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/jhki.v3i2.1802>
- Al-Nawawi. (1995). *Al Majmu’*. Pustaka Azzam, 1–951.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Faqah al-Jāliyah al-Muslimah: Fī Ḍaw’ Maqāṣid al-Sharī’ah*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Al Darimy, A. M. A. I. A. I. A. F. (1984). *Kitab Al Musnad Al Jami’* (p. 959). p. 959.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- F. Rohman. (2021). "Keharusan Keadilan Substantif: Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Wasiat Wajibah Beda Agama,." *Jurnal Ahkam*, 21(2), 201–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21503>
- Ibn Qadamah. (n.d.). *Al-Mughni*. mesir: Maṭba'at al-Manār. Retrieved from https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/books/aub_aco003836/1
- Indonesia. (2019). Kompilasi Hukum Islam. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 1–9.
- J.Jamilah. (2022). "Sistem Pewarisan Beda Agama dalam Perspektif Maqasid Syariah,." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 145–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/jhki.v7i2.6120>
- L. Maulana. (2020). "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Yurisprudensi Peradilan Agama,." *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14(1), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3521>
- Lukito, R. (2012). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. Routledge.
- M. Atho Mudzhar. (2020). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama,." *Jurnal Hukum Peratun*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.v4i1.1204>
- M. Quraish Shihab. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Nabiela Naily, S.SI., M.H.I., M. A., Nurul Asiya Nadhifah, M. H. I., Dr. Holilur Rohman, M. H. I., & Mahir Amin, M. F. I. (2016). hukum perkawinan islam di indonesia. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1). Retrieved from http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., ... Nasution, H. (2018). *hk am ep u ep b ah k am gu ng ka ah ep ub ng gu h ik In d es In do ne ub lik In do ne si ng hk am ep u ep b ng ah k ah ep h ik In d es In do ng ub lik In do*.
- RI. (1945). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*. 1–28. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no->
- S. Azzahra. (2022). "Reinterpretasi Masalahah dalam Kewarisan Lintas Agama di Indonesia,." *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(01), 75–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15105>
- Santi Suryani dan muhamad Hamdun. (2024). AD-DUSTUR Jurnal Hukum dan Konstitusi AD-DUSTUR Jurnal Hukum dan Konstitusi. *AD-Dustur: Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 1–17.
- Sarah, S. (1967). Kewarisan Beda Agama. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Shahrur, M. (1990). *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damascus: Al-Ahālī li al-Nashr.
- Wahbah al-Zuhaylī. (2010). *l-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr,.
- Zuhaili, W. (1985). *Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7*. daarul fikr.